



PUTUSAN
Nomor 296/Pid.Sus/2021/PN Mlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : ADI BAGUS SAPUTRA bin DARMUJI
 2. Tempat lahir : Malang
 3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun / 2 Agustus 1994
 4. Jenis kelamin : Laki-laki
 5. Kebangsaan : Indonesia
 6. Tempat tinggal : Jalan Simpang Piranha Atas RT.04 Rw.02
Kelurahan Tunjungsekar Kecamatan Lowokwaru,
Kota Malang
 7. Agama : Islam
 8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas
- Terdakwa ADI BAGUS SAPUTRA bin DARMUJI ditahan dalam tahanan rutan oleh:

- 1 Penyidik sejak tanggal 7 Maret 2021 sampai dengan tanggal 26 Maret 2021;
- 2 Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Maret 2021 sampai dengan tanggal 5 Mei 2021;
- 3 Penyidik perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Malang sejak tanggal 6 Mei 2021 sampai dengan tanggal 4 Juni 2021;
- 4 Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juni 2021 sampai dengan tanggal 22 Juni 2021;
- 5 Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juni 2021 sampai dengan tanggal 10 Juli 2021;
- 6 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak 11 Juli 2021 sampai dengan tanggal 8 September 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukumnya;
Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang Nomor 296/Pid.Sus/2021/PN Mlg tanggal 11 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 296/Pid.Sus/2021/PN Mlg tanggal 11 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 296/Pid.Sus/2021/PN Mlg



1. Menyatakan ADI BAGUS SAPUTRA bin DARMUJI bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menguasai narkotika golongan 1 bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ADI BAGUS SAPUTRA bin DARMUJI dengan pidana penjara selama: 7 (tujuh) Tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan Perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Membebaskan kepada Terdakwa YUDA MUSTIKA SARI bin M. Rochim untuk membayar denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi narkotika gol. I jenis metamfetamina/sabu dengan berat bersih 0,19 gram.
 - 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi warna putih beserta SIM cardnya Agar dirampas untuk dimusnahkan.
5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa ADI BAGUS SAPUTRA BIN DARMUJI pada hari Minggu tanggal 07 Maret 2021 sekira pk. 13.30 WIB atau setidaknya di sekitar waktu itu dalam bulan Maret tahun 2021 bertempat di halaman Apartemen Soekarno Hatta Jl. Soekarno Hatta no. 2 Kota Malang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 06 Maret 2021 sekira pk. 16.00 WIB terdakwa ADI BAGUS SAPUTRA BIN DARMUJI menghubungi seseorang bernama KIMUNG (DPO) melalui telepon yang pada intinya terdakwa memesan narkoba gol. I jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket klip plastik kecil (paket supra) seharga RP. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), selanjutnya KIMUNG mengatakan jika terdakwa harus mentransfer uangnya terlebih dahulu ke rekening yang sudah ditentukan oleh KIMUNG dan selanjutnya terdakwa disuruh menunggu kabar dari KIMUNG, bahwa sekitar pk. 21.00 WIB KIMUNG menghubungi terdakwa dan mengatakan jika sabu-sabu pesanan terdakwa telah diranjau di tepi Jl. Trunojoyo Kec. Junrejo Kota Batu. Selanjutnya terdakwa segera menuju tempat dimaksud dan akhirnya berhasil menemukan 1 bungkus plastik warna merah yang didalamnya berisi 1 klip plastik kecil sabu-sabu dan kemudian terdakwa simpan di saku celananya untuk dibawa pulang. Bahwa keesokan harinya terdakwa membawa sabu-sabu tersebut menuju Apartemen Soekarno Hatta Kota Malang.
- Bahwa adanya penyalahgunaan atau peredaran gelap narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa sabu-sabu tersebut diketahui saksi ARIANTO dan saksi SONI RACHMAD P. beserta tim yang merupakan anggota Polisi dari Polresta Malang Kota yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat dan selanjutnya berhasil melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa saat berada di halaman Apartemen Soekarno Hatta Kota Malang, selanjutnya pada saat dilakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi narkoba gol. I jenis metamfetamina/sabu-sabu yang disimpan di saku bagian depan celana yang dikenakan terdakwa, selanjutnya saat saksi ARIANTO dan saksi SONI RACHMAD P. melakukan interogasi secara lisan kepada terdakwa tentang sabu-sabu tersebut maka terdakwa mengakui jika barang yang diduga berupa narkoba gol. I jenis shabu-shabu tersebut adalah benar miliknya yang didapatkannya secara tanpa hak dengan cara membeli dari KIMUNG.
- Bahwa pada saat dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus klip plastik kecil yang diduga berisi narkoba gol. I jenis metamfetamina/shabu-shabu, berdasarkan Lampiran Berita Acara

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 296/Pid.Sus/2021/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penimbangan Barang dari PT.Pegadaian (Persero) Kota Malang nomor : 111/IL.124200/2021 tanggal 8 Maret 2021, maka berat bersihnya adalah 0,19 gram termasuk penyisihan untuk labfor.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti yang disita dari terdakwa dengan nomor Lab : 02275/NNF/2021 tanggal 23 Maret 2021 yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti dengan Nomor :

- 04976/2021/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa perbuatan terdakwa yang memiliki, menyimpan, menguasai narkotika gol. I bukan tanaman berupa shabu-shabu tersebut adalah dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum hingga akhirnya terdakwa ditangkap petugas dan diproses lebih lanjut.

Perbuatan Terdakwa ADI BAGUS SAPUTRA BIN DARMUJI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009** tentang Narkotika.

Menimbang bahwa atas surat dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa tidak akan mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah diperiksa saksi-saksi yang diajukan oleh penuntut Umum, saksi-saksi tersebut didengar keterangannya dibawah sumpah menurut cara agama dan kepercayaannya masing-masing yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi Arianto,S.H., memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah petugas kepolisian Polresta Malang Kota;
- Bahwa saksi bersama dengan tim yang lain antara lain saksi SONNY RACHMAD P.P. telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Minggu tanggal 7 Maret 2021 sekira pukul 13.30 WIB di halaman apartemen Soekarno Hatta, Jl. Soekarno Hatta no. 2 Kec. Lowokwaru Kota Malang;
- Bahwa selanjutnya saksi dan tim melakukan penggeledahan badan dan interogasi lisan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil isi narkotika jenis metamfetamina/sabu

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 296/Pid.Sus/2021/PN Mlg



yang disimpan di saku celana depan yang dikenakan terdakwa dan 1 buah handphone merk Xiaomi warna putih beserta SIM cardnya;

- Bahwa saat itu terdakwa mengakui jika sabu-sabu yang ditemukan oleh saksi di saku celana depan terdakwa tersebut adalah miliknya yang diperoleh dengan cara membeli dari seseorang bernama KIMUNG (belum tertangkap) seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa tidak lama setelah terdakwa mendapatkan barang berupa sabu-sabu dari KIMUNG yang didapatkannya dengan cara diranjau oleh KIMUNG di tepi jalan di bawah banner di Jl. Trunojoyo Kec, Junrejo Kota Batu;
- Bahwa terdakwa ditangkap berdasarkan laporan masyarakat, bukan TO (target operasi);
- Bahwa terdakwa bukanlah tenaga medis atau tenaga ahli dalam ilmu pengetahuan, penelitian dan teknologi karena sehari-harinya ia tidak ada pekerjaan, sehingga tidak ada kewenangan pada dirinya untuk memiliki, menguasai atau menyimpan narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai shabu-shabu tersebut adalah tidak ada ijin dari petugas yang berwenang sehingga akhirnya saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan ;

2. Saksi **Sonny Rachmad P.P.**, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah petugas kepolisian Polresta Malang Kota;
- Bahwa saksi bersama dengan tim yang lain antara lain saksi ARIANTO telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Minggu tanggal 7 Maret 2021 sekira pukul 13.30 WIB di halaman apartemen Soekarno Hatta, Jl. Soekarno Hatta no. 2 Kec. Lowokwaru Kota Malang;
- Bahwa selanjutnya saksi dan tim melakukan pengeledahan badan dan interogasi lisan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil isi narkotika jenis metamfetamina/sabu yang disimpan di saku celana depan yang dikenakan terdakwa dan 1 buah handphone merk Xiaomi warna putih beserta SIM cardnya;
- Bahwa saat itu terdakwa mengakui jika sabu-sabu yang ditemukan oleh saksi di saku celana depan terdakwa tersebut adalah miliknya yang



diperoleh dengan cara membeli dari seseorang bernama KIMUNG (belum tertangkap) seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa tidak lama setelah terdakwa mendapatkan barang berupa sabu-sabu dari KIMUNG yang didaparkannya dengan cara diranjau oleh KIMUNG di tepi jalan di bawah banner di Jl. Trunojoyo Kec, Junrejo Kota Batu;
- Bahwa terdakwa ditangkap berdasarkan laporan masyarakat, bukan TO (target operasi);
- Bahwa terdakwa bukanlah tenaga medis atau tenaga ahli dalam ilmu pengetahuan, penelitian dan teknologi karena sehari-harinya ia tidak ada pekerjaan, sehingga tidak ada kewenangan pada dirinya untuk memiliki, menguasai atau menyimpan narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai shabu-shabu tersebut adalah tidak ada ijin dari petugas yang berwenang sehingga akhirnya saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa telah ditangkap petugas pada hari Minggu tanggal 7 Maret 2021 sekira pukul 13.30 WIB di halaman apartemen Soekarno Hatta, Jl. Soekarno Hatta No. 2 Kec. Lowokwaru Kota Malang;
- Bahwa saat petugas melakukan pengeledahan badan dan interogasi lisan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil isi narkotika jenis metamfetamina/sabu yang disimpan di saku celana depan yang dikenakan terdakwa dan 1 buah handphone merk Xiaomi warna putih beserta SIM cardnya;
- Bahwa terdakwa mengakui dan membenarkan jika sabu-sabu yang ia simpan di saku celana depannya tersebut adalah miliknya yang diperoleh dengan cara membeli dari seseorang bernama KIMUNG (belum tertangkap) seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dengan tujuan hendak dipergunakannya sendiri;
- Bahwa terdakwa mendapatkan sabu-sabu dari KIMUNG baru 1 x saja;
- Bahwa terdakwa bukanlah tenaga medis atau tenaga ahli dalam ilmu pengetahuan, penelitian dan teknologi karena sehari-harinya ia tidak ada



pekerjaan, sehingga tidak ada kewenangan pada dirinya untuk memiliki, menguasai atau menyimpan narkotika jenis sabu-sabu;

- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai sabu-sabu tersebut adalah tidak ada ijin dari petugas yang berwenang sehingga akhirnya terdakwa ditangkap;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi *a de charge*), meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum di persidangan mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi narkotika gol. I jenis metamfetamina/sabu dengan berat bersih 0,19 gram.
- 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi warna putih beserta SIM cardnya.

Barang bukti mana telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim, kemudian diperlihatkan kepada Para Saksi dan Terdakwa, yang ternyata telah mengenali dan membenarkan adanya barang bukti tersebut, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti yang disita dari terdakwa dengan nomor Lab : 02275/NNF/2021 tanggal 30 Maret 2021 yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti dengan Nomor : 04976/2021/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti nomor : 111/IL.124200/2021 tanggal 8 Maret 2021, barang berupa 1 (satu) klip plastik kecil yang diduga berisi narkotika gol. I jenis metamfetamina/shabu-shabu, berat bersih total adalah 0,19 gram termasuk penyisihan untuk labfor.

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang tidak di cantumkan dan di lampirkan dalam putusan ini, di anggap sudah tercantum dan terlampir secara lengkap di dalam Berkas Perkara dan Berita Acara Persidangan (BAP), sepanjang hal-hal itu diperlukan dan relevan dengan isi putusan ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa, dan di hubungkan dengan keberadaan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, sebagai berikut :

- Bahwa saksi Arianto dan saksi Sonny Rachmad P.P bersama dengan tim dari Polresta Malang telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Minggu tanggal 7 Maret 2021 sekira pukul 13.30 WIB di halaman apartemen Soekarno Hatta, Jl. Soekarno Hatta no. 2 Kec. Lowokwaru Kota Malang.
- Bahwa selanjutnya saksi dan tim melakukan penggeledahan badan dan interogasi lisan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil isi narkoba jenis metamfetamina/sabu yang disimpan di saku celana depan yang dikenakan terdakwa dan 1 buah handphone merk Xiaomi warna putih beserta SIM cardnya.
- Bahwa saat itu terdakwa mengakui jika sabu-sabu yang ditemukan oleh saksi di saku celana depan terdakwa tersebut adalah miliknya yang diperoleh dengan cara membeli dari seseorang bernama KIMUNG (belum tertangkap) seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa tidak lama setelah terdakwa mendapatkan barang berupa sabu-sabu dari KIMUNG yang didapatkannya dengan cara diranjau oleh KIMUNG di tepi jalan di bawah banner di Jl. Trunojoyo Kec, Junrejo Kota Batu.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal yakni melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika merumuskan:

"Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).";

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 296/Pid.Sus/2021/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk dapat dipidana atas dasar melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang harus dipenuhi unsur-unsurnya sebagaimana berikut :

1. *Unsur Setiap Orang ;*
2. *Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman ;*

Menimbang, bahwa mengenai pembuktian unsur-unsur dimaksud adalah sebagaimana pertimbangan-pertimbangan dibawah ini ;

1. Unsur Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang di maksud Setiap Orang mengacu kepada terdakwa Adi Bagus Saputra Bin Darmuji, di mana terdakwa yang di hadapkan ke muka persidangan itu, ternyata telah sesuai identitasnya dengan yang tercantum dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan terdakwa Adi Bagus Saputra Bin Darmuji, yang di persidangan dari keterangan saksi-saksi tersumpah dan bersesuaian dengan identitas terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, dan sebagaimana juga telah diakui dan dibenarkan oleh terdakwa sehingga dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat dan berkeyakinan bahwa benar terdakwa adalah yang dimaksudkan dalam unsur ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri dalam pemeriksaan identitas terdakwa, tidak terdapat kekeliruan tentang orang yang diajukan (*error in persona*) dipersidangan, dengan kata lain terdakwa Adi Bagus Saputra Bin Darmuji yang diajukan kepersidangan adalah benar orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga terungkap fakta bahwa terdakwa adalah sehat dan cakap menurut hukum, hal demikian dibuktikan bahwa terdakwa mampu menjawab setiap pertanyaan dipersidangan secara lancar, demikian pula terhadap diri terdakwa tiada melekat alasan-alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa namun demikian untuk menentukan apakah Adi Bagus Saputra Bin Darmuji dapat dikatakan sebagai orang yang melakukan tindak pidana atau sebagai pelaku tindak pidana ini tentunya akan dibuktikan apakah ada perbuatan yang dilakukan terdakwa tersebut. Hal ini tentunya yang



menyangkut apakah ada unsur-unsur essensi dari dakwaan ini yang telah dilanggar oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Unsur ke-1 (satu) ini telah terpenuhi ;

2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman ;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu komponen unsur telah terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut, dan komponen atau elemen unsur tanpa hak atau melawan hukum tersebut haruslah ditujukan terhadap perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*tanpa hak*” adalah tanpa wewenang atau tanpa ijin atau tanpa surat ijin yang diberikan oleh lembaga yang berwenang memberikan ijin tersebut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*melawan hukum*” adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis/undang-undang (melawan hukum dalam arti formal);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*narkotika*” berdasarkan ketentuan Undang-undang tersebut dalam Pasal 1 angka 1 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-undang tersebut dalam Pasal 7 disebutkan bahwa, “*Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi*” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-undang tersebut dalam Pasal 8 disebutkan bahwa, “*Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan*”;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, dihubungkan dengan keterangan para, keterangan terdakwa, serta barang bukti yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah ditangkap petugas pada hari Minggu tanggal 7 Maret 2021 sekira pukul 13.30 WIB di halaman apartemen Soekarno Hatta, Jl. Soekarno Hatta No. 2 Kec. Lowokwaru Kota Malang;
- Bahwa saksi Arianto dan saksi Sonny Rachmad P.P bersama dengan tim dari Polresta Malang telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Minggu tanggal 7 Maret 2021 sekira pukul 13.30 WIB di halaman apartemen Soekarno Hatta, Jl. Soekarno Hatta no. 2 Kec. Lowokwaru Kota Malang;
- Bahwa selanjutnya saksi dan tim melakukan penggeledahan badan dan interrogasi lisan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil isi narkoba jenis metamfetamina/sabu yang disimpan di saku celana depan yang dikenakan terdakwa dan 1 buah handphone merk Xiaomi warna putih beserta SIM cardnya;
- Bahwa saat itu terdakwa mengakui jika sabu-sabu yang ditemukan oleh saksi di saku celana depan terdakwa tersebut adalah miliknya yang diperoleh dengan cara membeli dari seseorang bernama KIMUNG (belum tertangkap) seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa tidak lama setelah terdakwa mendapatkan barang berupa sabu-sabu dari KIMUNG yang didapatkannya dengan cara diranjau oleh KIMUNG di tepi jalan di bawah banner di Jl. Trunojoyo Kec, Junrejo Kota Batu;
- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai sabu-sabu tersebut adalah tidak ada ijin dari petugas yang berwenang sehingga akhirnya terdakwa ditangkap;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan terdakwa tidak bekerja pada lembaga pengembangan ilmu pengetahuan atau berprofesi sebagai tenaga medis, sehingga terdakwa tidak berwenang dan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I jenis sabu tersebut;

Menimbang, Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti yang disita dari terdakwa dengan nomor

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 296/Pid.Sus/2021/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lab: 02275/NNF/2021 tanggal 30 Maret 2021 yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti dengan Nomor : 04976/2021/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa sabu-sabu termasuk dalam Narkotika Golongan I, dan Narkotika jenis sabu-sabu hanya dipergunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi seperti di LIPI, penelitian, reagensia diagnostic, reagensia laboratorium, Fakultas Kedokteran dan bukan untuk pengobatan maupun kesehatan, dimana untuk kesehatan adalah Narkotika Golongan II, III, dan IV ;

Menimbang, bahwa sedangkan terdakwa bukanlah seorang yang berada dalam suatu lembaga ilmu pengetahuan, yang menyediakan Narkotika Golongan I untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan, sehingga dengan demikian penyediaan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang berupa sabu terhadap diri terdakwa tersebut, telah bertentangan dengan peraturan yang berlaku, yaitu Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karena untuk menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang berupa sabu hanya diperbolehkan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik dan laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri, sebagaimana dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, terdakwa telah nyata sebagai pembeli Narkotika Golongan I, maka menurut Majelis Hakim unsur *"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman"* di dalam dakwaan ini telah pula terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yuridis tersebut diatas dalam kaitannya satu sama lain, maka Majelis berpendapat Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Tunggal melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang kualifikasinya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa pertanggungjawaban pidana hanya dapat terjadi jika sebelumnya seseorang telah melakukan tindak pidana, dengan kata lain hanya dengan melakukan tindak pidana maka seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban ;

Menimbang, bahwa kemampuan pelaku tindak pidana untuk membedakan perbuatan mana yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan menyebabkan yang bersangkutan dapat dipertanggungjawabkan ketika melakukan suatu tindak pidana. Dapat dipertanggungjawabkan karena akalnya yang sehat dapat membimbing kehendaknya untuk menyesuaikan yang ditentukan oleh hukum, dan diharapkan untuk selalu berbuat sesuai dengan yang ditentukan oleh hukum ;

Menimbang, bahwa selama jalannya persidangan Majelis Hakim menilai terdakwa Adi Bagus Saputra Bin Darmuji mampu membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai menurut hukum maupun yang melawan hukum dan mempunyai kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan mengenai baik buruknya perbuatan yang dilakukan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat terdakwa mampu bertanggungjawab atas tindak pidana yang dilakukan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan tersebut di atas, disamping terhadap terdakwa telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum, Majelis Hakim telah pula memperoleh keyakinan atas kesalahan yang ada pada diri terdakwa, selain itu pula selama dalam pemeriksaan selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, baik menurut Undang-undang, Doktrin, maupun Yurisprudensi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP, terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatan yang dilakukannya sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringan hukuman Terdakwa sering-ringannya karena Terdakwa mengaku bersalah, menyesali

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 296/Pid.Sus/2021/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi maka Majelis pertimbangan sebagai hal yang meringankan terdakwa;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, oleh karena Pasal 112 ayat (1) dalam Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika secara imperatif telah menentukan harus dijatuhkan pidana yang bersifat kumulatif, yaitu pidana penjara dan denda, maka kedua jenis pidana itulah yang akan Majelis Hakim jatuhkan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa apabila pidana denda yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana yang tersebut dalam amar Putusan ini tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 148 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pidana denda tersebut akan diganti dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi narkotika gol. I jenis metamfetamina/sabu dengan berat bersih 0,19 gram.
- 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi warna putih beserta SIM cardnya.

Dimana barang bukti tersebut digunakan untuk kejahatan, maka Pengadilan menetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, terdakwa harus dibebani untuk membayar ongkos perkara sebesar yang akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 8 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, Hakim wajib memperhatikan sifat-sifat yang baik dan yang jahat dari terdakwa, maka dalam menjatuhkan pidana atas diri terdakwa tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan kebijakan pemerintah yang hendak memberantas Narkotika ;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 296/Pid.Sus/2021/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akibat perbuatan terdakwa dapat merusak mental generasi muda umumnya dan khususnya mental terdakwa sendiri ;

Mengingat, Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika serta Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **ADI BAGUS SAPUTRA bin DARMUJI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**TANPA HAK DAN MELAWAN HUKUM MEMILIKI, MENYIMPAN, MENGUASAI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN**”
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **ADI BAGUS SAPUTRA bin DARMUJI** tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama : 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi narkotika gol. I jenis metamfetamina/sabu dengan berat bersih 0,19 gram.
 - 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi warna putih beserta SIM cardnya Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang, pada hari **SENIN** tanggal **16 Agustus 2021** oleh kami, **MOHAMAD INDARTO, S.H., M.Hum.**, sebagai Hakim Ketua, **BUDI PRAYITNO, S.H.,M.H.**, **MARTARIA YUDITH KUSUMA, S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum melalui teleconference pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **TRI HANDINI SULISTYOWATI, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malang,

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 296/Pid.Sus/2021/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta dihadiri oleh **ADE ELVI TRISNAWATI, S.H.**, Penuntut Umum dan
Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

BUDI PRAYITNO, S.H.,M.H.

MOHAMAD INDARTO, S.H., M.Hum.

MARTARIA YUDITH K, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

TRI HANDINI SULISTYOWATI, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)